



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH  
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU  
NOMOR : 062/SK/ STIESNU.BKL/IX/2024  
TENTANG

PENETAPAN STAF KESEHATAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU  
MASA KHIDMAT 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA  
BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa Unit Kesehatan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu tentang Penetapan Staf Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu masa khidmat 2024-2028.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
6. Keputusan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu nomor 084.B/A.II.04.d/IX/2016 Tentang STATUTA STIESNU Bengkulu.
7. Keputusan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu tentang 001/A.II.04.d/01/2024 Tentang pengangkatan ketua STIESNU Bengkulu masa khidmat 2024-2028.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Mengamanatkan nama Staf Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu masa khidmat 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada STATUTA STIESNU Bengkulu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Kepada saudara/i yang namanya telah ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja STIESNU Bengkulu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 30 September 2024



Agung Purnawirawan, M.H.

102028506

Tembusan :

1. DPH STIESNU Bengkulu (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua I, II dan III STIESNU Bengkulu
3. Pejabat yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN I :**

**NOMOR** : 062/SK/ STIESNU.BKL/IX/2024

**TENTANG** : PENETAPAN STAF KESEHATAN DI UNIT KESEHATAN  
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU MASA  
KHIDMAT 2024-2028

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN STRUKTURAL
1	AYU ERLINA ARRAHIM, AMD.Kes.	Datar Lebar, 14 Juli 2003	STAF KESEHATAN DI UNIT KESEHATAN PERGURUAN TINGGI

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 30 September 2024



**Agung Cucu Purnawirawan, M.H.**

NIDN.2102028506

**Tembusan :**

1. DPH STIESNU Bengkulu (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua I, II dan III STIESNU Bengkulu
3. Pejabat yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN II :**

**NOMOR : 062/SK/ STIESNU.BKL/IX/2024**

**TENTANG : PENETAPAN STAF KESEHATAN DI UNIT KESEHATAN  
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU MASA  
KHIDMAT 2024-2028**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI (JOB DESK) MASING-MASING JABATAN**

NO	NAMA	JABATAN	TUPOKSI/JOB DESK
1.	AYU ERLINA ARRAHIM, AMD.Kes.	STAF KESEHATAN DI UNIT KESEHATAN PERGURUAN TINGGI	1. Memberikan Asuhan Keperawatan Dasar: Meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital, pemberian obat, perawatan luka ringan, dan tindakan medis dasar lainnya. 2. Memberikan Penyuluhan Kesehatan: Menjelaskan cara hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya pemeriksaan rutin 3. Melayani Pendaftaran dan Administrasi: Membantu pendaftaran pasien, mencatat riwayat medis, dan mengelola berkas pasien 4. Memberikan Dukungan Emosional: Mendengarkan keluhan, memberikan dukungan, dan menciptakan suasana yang nyaman bagi pasien. 5. Membantu dalam Keadaan Darurat: Memberikan tindakan pertolongan pertama pada kasus gawat darurat sesuai dengan kompetensi.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 30 September 2024



**Agung Purnawirawan, M.H.**

02028506

**Tembusan :**

1. DPH STIESNU Bengkulu (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua I, II dan III STIESNU Bengkulu
3. Pejabat yang bersangkutan
4. Arsip